



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 33 tahun 1970
No. 21/PD/DPRDGR/1969.

19 Agustus 1970

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI BALI**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI tentang KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGAUTA
DPRD-GR PROPINSI BALI

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1969 tentang petundjuk² mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta segala perubahan dan/atau tambahan² jang diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut “Peraturan Daerah tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil ketua dan Anggauta DPRD-GR Propinsi Bali”.
- (2) a. Jang dimaksud dengan Daerah dan/atau Propinsi ialah Daerah Propinsi Bali.
b. Segala jang mengatur kotaraya / Daerah Istimewa, Kota Madya, Ibu Kota Propinsi Kabupaten/Kota Madya, tidak diperlukan.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1969.
- (4) Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini segala ketentuan jang mengatur tentang hal jang sama, dinjatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 14 Mei 1970.

An Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Bupati Kepala Daerah
Propinsi Bali,

Gotong Rojong Propinsi Bali,
Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

(SOEKARMEN)

(SOEWANDHI)

Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni
1970 No. Pemda 10/14/37-150.

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

t.t.d.

(DRS. MACHMUDDIN NOOR)

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 19 Agustus 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI